

## ***ABSTRACT***

Children's world is a world filled with excitement, innocence, and the hopes and dreams when the review of national living standards, the present time most children are abused and injured creatures. Early life that should have been wonderful, but in fact they have to go through with bitterness. Child Protection are all activities to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and to receive protection from violence and discrimination. Special Protection for Children Article 59A paragraph (1) shall be done through the efforts of:

- a. Rapid handling, including the treatment and / or rehabilitation of physical, mental, psychological, psychosocial, and treatment of diseases and other health disorders
- b. Psycho-social assistance at the time of treatment until recovery;
- c. Provision of social assistance for children who come from poor families;
- d. Providing protection and assistance to any judicial process

Demak District Court in conducting legal protection through the trial of child victims of crime, surely face some constraints. To overcome the constraints faced in implementing legal protection through the trials can be carried out efforts by the District Court Demak.

Based on the interview with the Public Relations District Court Demak Mohammad sukamto, SHMH District Court Demak that the constraints faced by the judges of children and efforts made by the District Court Demak in implementing legal protection through the trial of child victims of criminal offenses are divided into 2 (two) factor namely: internal factors and external factors.

The process of examination of witnesses / victims in the District Court Demak need to be approached by juridical sociological and legal aspects in accordance with applicable laws -undangan. The legal protection through the trial of child crime victims in the process of examination in the District Court of Demak conducted by the terms of which are: Mandatory underage victims, and perpetrators threatened imprisonment of a maximum of seven years is not a criminal offense and the victim penangulangan want diselesaikan with proceedings in the District Court Demak.

Keywords:Criminal ,child victims, Criminal case.

## ABSTRAK

Dunia anak-anak adalah dunia yang penuh dengan kegembiraan, kepolosan, dan dengan harapan serta impian bila ditinjau dari standar kehidupan nasional, saat inisebagaian besar anak-anak merupakan makhluk yang teraniaya dan terluka. Kehidupan masa kecil yang seharusnya indah namun pada kenyataannya mereka harus lalui dengan kepahitan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus bagi Anak Pasal 59A ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat , termasuk pengobatan dan /atau rehabilitasi secara fisik, psikis, psikis, psikososial, serta pengobatan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Pengadilan Negeri Demak dalam melakukan perlindungan hukum melalui persidangan terhadap korban tindak pidana anak, tentulah menghadapi kendala-kendala. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum melalui persidangan dapat dilakukan upaya-upaya oleh Pengadilan Negeri Demak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Demak Mohammad sukamto,S.H.M.H di Pengadilan Negeri Demak bahwa kendala-kendala yang dihadapi hakim anak dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak dalam melaksanakan perlindungan hukum melalui persidangan terhadap anak korban tindak pidana terbagi menjadi 2 ( dua) factor yaitu : factor internal dan faktor eksternal .

Proses pemeriksaan saksi/korban di Pengadilan Negeri Demak perlu di dekati secara yuridis sosiologis serta dari aspek hukum sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Perlindungan hukum melalui persidangan terhadap korban tindak pidana anak dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Demak dilaksanakan dengan syarat-syarat yaitu :

Korban wajib dibawah umur, dan pelaku di ancam pidana penjara maksimal 7 tahun bukan merupakan penangulangan tindak pidana dan korban ingin diselesaikan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Demak.

**Kata Kunci** :Pidana ,Anak korban , Perkara pidana.